

ABSTRAK

Istiqomah. Problematika Istri Yang Berhutang Tanpa Izin Suami Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Wonorejo Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu). Skripsi, Pembimbing : Prof. Dr. H. Jalaluddin, M. Hum. Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2025.

Kata Kunci : Hutang, Keharmonisan Rumah Tangga, Izin Suami

Pernikahan itu idealnya adalah membawa kebahagiaan bagi setiap individu di dalamnya, tetapi kenyataan di masyarakat menunjukkan bahwa tidak semua keluarga berhasil mewujudkan cita-cita membangun keluarga yang harmonis. Banyak faktor yang dapat memicu ketidak harmonisan dalam rumah tangga salah satunya karena faktor ekonomi, pada kasus ini permasalahan ekonomi yang terjadi karena adanya kebutuhan-kebutuhan yang tidak tercukupi dari penghasilan, sehingga keinginan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pribadi yang tidak bisa diwujudkan dengan penghasilan yang dimiliki karena keadaan finansial yang kurang baik, sehingga istri menganggap perlu mengambil hutang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dimana pada kasus ini, beberapa istri yang berhutang itu tanpa izin suami mereka, karena suami mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya dan terlalu sedikit memberi nafkah dan besarnya gaya hidup konsumtif yang dijalani oleh sang istri sehingga menyebabkan istri berhutang tanpa izin suami. Hal itu tentu berdampak pada keharmonisan rumah tangga.

Permasalahan yang diteliti ini adalah tentang mengapa istri berhutang tanpa izin suami dan bagaimana dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga mereka. jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Kemudian pengumpulan data dalam penelitian ini dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul tahap selanjutnya adalah menganalisis data tersebut menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan istri yang berhutang tanpa izin suami karena menurut istri nafkah yang diberikan suami kurang untuk mencukupi keperluan rumah tangga, dan suami pun tidak akan setuju dengan keputusan tersebut, sehingga beberapa istri langsung melakukan transaksi hutang tanpa izin. terlebih lagi transaksi hutang itu lebih besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi sang istri. Hal itu berdampak negatif terhadap keharmonisan rumah tangga. Ketidak jujuran istri mengakibatkan ketegangan pada rumah tangganya dan kurangnya rasa kepercayaan suami kepada istri. Ketegangan ini menambah beban dalam rumah tangga dan mengganggu keharmonisan.